

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PRAKTIK
POLITIK UANG DALAM PILKADA TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DHEA EZAMBERA ALYANDHANI
NIM.1517031

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PRAKTIK
POLITIK UANG DALAM PILKADA TAHUN 2020**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

DHEA EZAMBERA ALYANDHANI
NIM.1517031

**JURUSAN HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dhea Ezambera Alyandhani
NIM : 1517031
Jurusan : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : **KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
TERHADAP PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU
KABUPATEN PEMALANG TENTANG PRAKTIK
POLITIK UANG DALAM PILKADA TAHUN 2020**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 1 April 2022

Yang Menyatakan,



DHEA EZAMBERA ALYANDHANI
NIM. 1517031

NOTA PEMBIMBING

Abdul Hamid, M.A
Jl. Puri Sejahtera 3, Blok c 10 Gejlik Kajen

Lamp. : 2 (dua) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dhea Ezambera Alyandhani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : DHEA EZAMBERA ALYANDHANI
NIM : 1517031
Jurusan : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penetapan
Sentra Gakkumdu Kabupaten Pemalang Tentang
Praktik Politik Uang Dalam Pilkada Tahun 2020

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pekalongan, 11 Februari 2022
Pembimbing,



Abdul Hamid, M.A
NIP.19780629 201101 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Pekalongan mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : DHEA EZAMBERA ALYANDHANI

NIM : 1517031

Judul Skripsi : Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penetapan Sentra
Gakkumdu Kabupaten Pemalang Tentang Praktik Politik
Uang Dalam Pilkada Tahun 2020

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 11 April 2022 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H).

Pembimbing

Abdul Hamid, M.A

NIP. 19780629 201101 1 003

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H

NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji II

Achmad Umardani, M.Sy

NIP. 19840328 201903 1 002

Pekalongan, 25 April 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرِّ ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدیع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *rabbi alamin*, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-Mu. Aamiin.

Demikian segenap usaha penulis lakukan untuk penyelesaian penyusunan skripsi ini. Atas izin Allah segala keperluan pendukung dalam penulisan terselesaikan. Dengan ini, penulis mempersembahkan hasil penulisan skripsi untuk:

1. Ibu tercinta Ibu Karohati dan Ayah Hartoto di surga, serta Kakakku Elza Tareta Alyandhani, Ketiga adik perempuanku Karrin Aktabiya Alyandhani, Vallen Julaeta Alyandhani, dan Zaski Agista Alyandhani terima kasih senantiasa memberikan dukungan material dan spiritual pada penulis dalam meraih gelar strata satu di kampus IAIN Pekalongan.
2. Sahabat sejak Sekolah Menengah Atas, Mifta Riskowati, Nur Fita dan sahabat kuliah Imamah Syarifah, Derby Kanti Nirvana yang telah menemani perjalanan penulis dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi dari awal masuk hingga akhir ini.
3. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Tatanegara angkatan 2017, yang telah menemaniku berproses dan mengukir banyak pengalaman serta kenangan tak terlupakan dalam perjalanan hidupku sampai sejauh ini.
4. Untuk diri penulis yang telah berhasil menyelesaikan penulisan dan senantiasa semangat dalam penyusunan skripsi

MOTTO

“Kepemimpinan Bukanlah Tentang Pemilihan Berikutnya, Ini Tentang
Generasi Berikutnya”

ABSTRAK

Alyandhani, Dhea Ezambera. 2022 *Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penetapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pemalang Tentang Praktik Politik Uang Dalam Pilkada Tahun 2020*. Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Kata Kunci: Politik Uang, Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan dalam suatu pemerintahan, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dan terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah yaitu bentuk dari perayaan demokrasi, di hari tersebut masyarakat turut langsung terlibat pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Tindakan pelanggaran yang sering ialah politik uang dalam pilkada. Pilkada di Kabupaten Pemalang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan Bawaslu Kabupaten Pemalang telah mengungkap 3 peristiwa dugaan *money politic* di beberapa kecamatan yakni Comal, Belik dan Petarukan. Peristiwa tersebut yaitu memberikan sejumlah uang baik secara langsung pada hari berlangsungnya pilkada ataupun melalui amplop. Tindakan ini yang akan menghancurkan makna yang sebenarnya dari demokrasi.

Peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini *Pertama:* Mengapa keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Bawaslu kabupaten Pemalang terkait dugaan praktik politik uang dalam pilkada 2020, *Kedua:* Bagaimana akibat hukumnya jika terjadi keterbukaan informasi publik

Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi verbal (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adanya perbedaan antara pelayanan ataupun penyambutan terhadap seseorang sebagai tamu, yang mempunyai hak pada pelayanan terhadap seseorang sebagai pemohon informasi yang harus melalui prosedur. Meminta komisi informasi menghitamkan informasi yang dikecualikan atau informasi pribadi. Hal itu merupakan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Pemalang yang hanya memberikan petunjuk. Misalnya informasinya tidak diperintahkan UU untuk dibuka ke publik. Bawaslu Kabupaten Pemalang telah melakukan pelanggaran terhadap Keterbukaan Informasi Publik terkait politik uang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 17 huruf j berbunyi Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang dan Ketentuan Pidana pada Pasal 54 pada ayat 1 dan 2.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, syukur Alhamdulillah, atas nikmat, rahmat, taufiq dan inayah-Nya yang telah di anugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penetapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pematang Tengah Tentang Praktik Politik Uang Dalam Pilkada Tahun 2020”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata, menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini disusun oleh penulis dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pematang Tengah serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pematang Tengah.
2. Dr. Ahmad Jalaludin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pematang Tengah.
3. Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Pematang Tengah.
4. Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A, selaku wali dosen studi penulis.
5. Abdul Hamid, M.A, selaku dosen pembimbing penyusunan skripsi.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pematang Tengah atas kesediaannya sebagai obyek peneliti bagi penulis.
7. Semua pihak yang membantu penyelesaian penulisan skripsi bagi penulis.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di ikhlaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 1 April 2022

Penulis



DHEA EZAMBERA ALYANDHANI
NIM.1517031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Penelitian yang relevan.....	7
F. Kerangka Teoritik	11
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II LANDASAN KONSEPTUAL	19
A. Politik Uang	19
B. Keterbukaan Informasi Publik.....	31
BAB III HASIL PENELITIAN	42
A. Sentra Gakkumdu Kabupaten Pematang	42
B. Pilkada Kabupaten Pematang Tahun 2020	51
C. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pilkada di Pematang Tahun 2020	54
BAB IV PEMBAHASAN	57
A. Penyebab Terjadinya Keterbukaan Informasi Publik Dilakukan Oleh Bawaslu Kabupaten Pematang Terkait Dugaan Praktik Politik Uang Dalam Pilkada 2020	57
B. Akibat Hukumnya Jika Terjadi Keterbukaan Informasi Publik.....	63
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 DPT Pilkada di Pemalang Tahun 2020.....	53
Gambar 2.2 Press Relese Bawaslu Kabupaten Pemalang.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING
- Lampiran II SURAT PERMOHONAN IZIN MEMPEROLEH DATA
- Lampiran III SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN
PENELITIAN
- Lampiran IV TRANSKRIP WAWANCARA
- Lampiran V DOKUMENTASI WAWANCARA
- DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan dalam suatu pemerintahan, agar masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dan terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat. Informasi publik merupakan informasi yang wajib diumumkan dan disebarluaskan karena untuk memperoleh informasi tersebut adalah hak setiap orang. Kebutuhan informasi merupakan suatu keharusan saat ini, mengingat segala sesuatu harus dilakukan dengan cepat dan tepat. Pemilihan Kepala Daerah yaitu bentuk dari perayaan demokrasi, di hari tersebut masyarakat turut langsung terlibat pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Sebelum berlangsungnya acara pemilihan kepala daerah sebagai calon kepala daerah serta kelompok pendukungnya, akan melaksanakan kampanye dari tempat yang satu ke tempat lainnya, tujuan dari kampanye itu membahas tentang visi dan misi mereka sebagai calon Kepala Daerah dan yang terpenting maksud tersebut merupakan supaya rakyat memilih calon kepala daerah tersebut. Pasti setiap calon kepala daerah akan memberikan janji-janji bagaimana bentuknya itu, baik untuk keperluan masyarakat ataupun agar meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Akan tetapi, disaat kampanye

sedang berjalan tidak dapat terlepas dari pelanggaran hukum seperti *money politics*.¹

Menurut Joseph A. Schemeter demokrasi adalah suatu perencanaan institusional supaya tercapainya keputusan politik di mana individu-individu mendapatkan kekuasaan agar dapat memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.² Politik uang (*money politic*) selalu menjadi andalan untuk memenangkan calon Kepala Daerah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum secara langsung. Calon Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam proses pencalonan telah menghabiskan banyak biaya. Maka akan berdampak luas, terhadap Kebijakan Pemerintahan Daerah setempat.³

Pemberian uang atau politik uang saat pilkada pada dasarnya ialah transaksi suap menyuap yang dilakukan oleh seorang calon dengan tujuan guna memperoleh keuntungan dalam pemilihan suara. Kajian hukum islam pada politik uang yaitu termasuk suap (*risywah*).⁴ Kata “suap” atau yang dalam bahasa Arab disebut *risywah* secara leksikal mengacu pada kata *rasya-yarsyu-risywatan* yang bermakna *al-ju'l* yang berarti upah, hadiah, pemberian atau komisi. Ibnu Manzhur juga berpendapat penjelasan dari Abu Al-Abbas bahwa kata *risywah* berasal dari kalimat *rasyaal-farkh* yang memiliki arti anak burung

¹Purbayu Budi Santosa , *Gangguan Politik Uang Terhadap Pembangunan dalam Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, No. 1/ Maret 2006, h. 19


²AlwiWahyudi, *Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014), h.143

³Didik Suharianto, Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmiah PROGRESIF*, No. 21/desember 2010, h.13

⁴Siti Malaiha Dewi, Politik Uang di Mata Perempuan: Studi Kasus pada Pemilu Tahun 2009, *Jurnal Palastrèn*: Vol. 3, No. 2, Desember 2010, STAIN Kudus, 311

merengek-rengok ketika mengangkat kepala kepada induknya untuk disuapi.⁵ Sedangkan penyuaian secara terminologis ialah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya guna membatalkan hak milik pihak lain atau memperoleh atas hak milik pihak lain.⁶

Syara' melarang pemberian yang dilakukan dengan cara dan tujuan yang batil, melarang tentang pengambilan sesuatu yang bukan haknya dengan cara-cara yang menyalahi aturan syara'. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surah al-Baqarah (2) ayat 188:



Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan buat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS. al-Baqarah (2) 188).⁷

Prinsip keterbukaan memiliki tujuansupaya penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan transparan dan terbuka. Sangat pentingnya informasi, maka dari itu hak atas informasi dan berkomunikasi diakui sebagai HAM. Pasal 28 F UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi agar dapat mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan mendapatkan hak untuk memperoleh,

⁵Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, t.t.), jilid XIV, hlm. 322

⁶Syamsul Anwar dkk, *Fikih Anti korupsi Perpektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP, 2006, hlm. 60

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Departemen Agama, 2010, hlm. 70.

memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁸

Aspek yang terpenting untuk memastikan terselenggaranya prinsip negara berdemokrasi dan juga nomokrasi, yaitu sebagai penegak tindak pidana pilkada harus menjaga marwah dan martabat esensi pilkada dan pemilu.⁹Dalam Pasal 486 butir (1) UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit dijelaskan dibentuknya Gakkumdu bermaksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para anggota Gakkumdu sendiri berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penuntut yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berbicara mengenai Sentra Gakkumdu oleh penyelenggara pilkada, terdapat beberapa kekurangan dalam proses dan peran dari penegakan hukum terpadu dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Adanya perbedaan pendapat dalam keputusan Gakkumdu akan menjadi catatan dalam keputusan, disini dapat ditegaskan keputusan masukan bawaslu bisa dikesampingkan oleh Kejaksaan atau Kepolisian.

Pilkada di Kabupaten Pematang Jaya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 dan Bawaslu Kabupaten Pematang Jaya telah mengungkap 3 peristiwa dugaan *money politic* di beberapa kecamatan yakni Comal, Belik dan Petarukan. Peristiwa tersebut yaitu memberikan sejumlah uang baik secara langsung pada

⁸Hasil perubahan kedua UUD 1945. Ketentuan ini merupakan penguatan dan pengulangan dari Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

⁹Muhammad Junaidi, Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, *Jurnal IusConstituendum* | Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, h. 222

hari berlangsungnya pilkada ataupun melalui amplop.¹⁰ Faktor kesajahteraan dimasyarakat masih banyak kesulitan ekonomi, ini yang kemudian menjadi sasaran dari para calon untuk kemudian membeli suara yang mereka punyai dengan sejumlah rupiah. Masyarakat pemilih yang ekonominya kurang menjadi tidak ada pilihan selain menerima tawaran tersebut bahwa uang 40 ribu/50 ribu ialah rezeki yang tidak diduga. Kurangnya ekonomi yang dialami, akan tergiur dengan hal itu. Faktor yang kedua tentang kurangnya kesadaran masyarakat yang belum sepenuhnya memahami arti demokrasi yang sesungguhnya guna menentukan pilihannya, sebab menurut masyarakat siapapun yang akan menjadi nantinya akan berlangsung begitu saja. Tindakan ini yang akan menghancurkan makna yang sebenarnya dari demokrasi.¹¹

Praktik politik uang mendominasi bentuk tindak pidana pemilu saat pilkada 2020 karena penyelenggaraannya dilaksanakan pada masa pandemi. Kondisi ekonomi masyarakat kini sedang tidak baik karena pendapatan yang berkurang. Kasus-kasus pelanggaran itu dilakukan saat masa tenang hingga hari pemungutan suara, yakni 6-9 Desember. Sebagian besar kasus tersebut sudah dalam proses klarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang dengan pendampingan polisi dan jaksa. Setelah klarifikasi dilakukan, kasus tersebut dibahas dengan kepolisian dan kejaksaan. Dari rapat tersebut dikaji, apakah pasal-pasal yang disangkakan terbukti.

¹⁰<https://www.gatra.com/detail/news/498182/politik/bawaslu-pemalang-usut-3-kasus-dugaan-politik-uang-satu-ott>, diakses pada 3 februari 2021

¹¹Didik Suharianto, Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmiah PROGRESIF*, No. 21/desember 2010, h.2

Untuk mendorong Keterbukaan Informasi publik telah diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sarana dalam memaksimalkan pengawasan publik terhadap pelaksanaan negara dan badan publik lainnya dan segala yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik yaitu usaha untuk mewujudkan masyarakat yang paham tentang pentingnya informasi dan partisipasi terhadap kemajuan informasi. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pematang Jaya menginformasikan informasi yang dikecualikan pada penetapan terkait politik uang yang terjadi dalam pilkada 2020. Kondisi problem regulasi tersebut tentu haruslah ditanggapi secara pasti supaya di lain hari tidak akan ada problem dalam penyelenggaraan serta peran penegakan pidana pilkada melalui Sentra Gakkumdu sehingga menjadikan pilkada lebih terhormat.¹² Berdasarkan masalah diatas maka dapat disimpulkan judul penelitian ini yaitu **“KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENETAPAN SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN PEMALANG TENTANG PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PILKADA TAHUN 2020”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis memaparkan permasalahan dalam penelitian ini yang akan dikaji yaitu:

1. Mengapa keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pematang Jaya terkait dugaan praktik politik uang dalam pilkada 2020?

¹²Muhammad Junaidi, “Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu,” *Jurnal IusConstituendum* | Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, hlm. 223.

2. Bagaimana akibat hukumnya jika terjadi Keterbukaan Informasi Publik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan antara lain yaitu:

1. Untuk menelusuri penyebab terjadinya keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pematang Jaya terkait dugaan praktik politik uang dalam pilkada 2020
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukumnya jika terjadi keterbukaan informasi publik

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis :

Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan serta wawasan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara saat ini, khususnya pada penetapan sentra gakkumdu dalam keterbukaan informasi publik.

2. Kegunaan Praktis :

Dalam hal penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi peneliti selanjutnya serta masyarakat berkaitan dengan keterbukaan informasi publik tentang praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

E. Penelitian Yang Relevan

Pada penyusunan skripsi ini, dilakukan telaah pustaka untuk memecahkan masalah, guna mencapai tujuan penelitian. Dengan menggunakan literatur yang berasal dari penelitian yang sebelumnya, sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus Di Komisi Informasi Provinsi NTB)” ditulis oleh Dini Mirya Mugitri Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian Komisi informasi hanya memutuskan sengketa informasi melalui mediasi dan adjudikasi serta tidak memberikan hukuman apapun kepada badan publik yang dianggap berkinerja buruk dikarenakan bukan ranah dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Informasi. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Adapun sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹³

Kedua, Skripsi yang berjudul “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau Dari UU No. 14 Tahun 2008 Di Provinsi Kepulauan Riau” ditulis oleh Muhammad Arvian Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian ini menyarankan pemerintah daerah untuk meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi publik dengan melengkapi informasi yang bersifat manual maupun elektronik dan perlu menggalakkan program sosialisasi di daerah; perlu peningkatan

¹³Dini Mirya Mugitri.2020.Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus Di Komisi Informasi Provinsi NTB). Universitas Muhammadiyah Mataram

partisipatif masyarakat untuk mengawal proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana peran aktif publik merupakan salah satu unsur Keterbukaan Informasi Publik guna mengoptimalkan penyelenggaraan negara guna mengedepankan kepentingan publik. Jenis penelitian ini hukum empiris. Data penelitian diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian dan dari metode kepustakaan dengan mempelajari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah, kemudian data tersebut diolah dalam bentuk deskriptif di hasil penelitian. Analisis dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan berusaha mencoba menerangkan sesuatu yang terjadi di lapangan.¹⁴

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Peran Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Malang” ditulis oleh Amaliah Izza Billah Tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini peran sentra gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pemilu di bawaslu kota malang menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah berjalan dengan baik, namun penanganan belum maksimal karena gakkumdu dibebaskan tugas di instansi masing-masing akibatnya kurang apresiasi dalam melaksanakan tugas dan sulitnya menyamakan persepsi antara bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam melihat dugaan tindak pidana. Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis karena penelitian ini terjun ke lapangan.¹⁵

¹⁴Muhammad Arvian.2017.Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau Dari UU No. 14 Tahun 2008 Di Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

¹⁵ Amaliah Izza Billah.2020. Peran Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Keempat, Skripsi yang berjudul “Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 Di Kecamatan Pekalongan)” ditulis oleh Neni Meilinda Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian Politik uang jika ditinjau dari prinsip Ekonomi Islam, dan untuk mengetahui Politik Uang yang terjadi di Kecamatan Pekalongan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, Adapun sumber data yang peneliti gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder¹⁶

Kelima Skripsi yang berjudul “Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqashid Syariah” ditulis oleh NurlitaHapsari tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian Usahayang dilaksanakan oleh penyelenggara Pemilu ataupun Partai diantaranya dengan dilakukannya pengamatan dan sosialisasi anti politik uang saatsebelum tahapan sampai dengan tahapan Pemilu kepada semuarakyat. Tetapinyatanya dalam penanganan dilapangan belum dapat disebut sesuai prinsip dari maqashid syariah. Skripsi ini, berjenis penelitian lapangan (*field research*), secara kualitatif dengan pendekatannya deskriptif normative, menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Sehingga, dapat disimpulkan dalam penelitian ini, menjelaskan dalam penanganan di lapangan belum bisa dikatakan optimal karena adanya prinsip dari *Maqashidasy-Syariah*.¹⁷

¹⁶Neni Meilinda. 2017. *Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 Di Kecamatan Pekalongan)*. Institut Agama Islam Negeri Metro

¹⁷Nurlita Hapsari.2020. *Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqashid Syariah*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

Keenam, Skripsi yang berjudul “Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)” ditulis oleh Andi Akbar tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian *Money Politics* berpengaruh bagi partisipasi masyarakat yang menerimanya namun sesungguhnya belum menjadi suatu kepastian dalam mendapatkan hasil sesuai dengan biaya yang disediakan Calon kandidat untuk pembelian suara dalam pemilu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif analisis untuk mendeskripsikan atau melukiskan gambaran mengenai pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat. Subjek penelitian ditentukan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.¹⁸

Dari hasil penelitian terdahulu diatas, menurut penulis belum ada yang membahas penetapan praktik politik uang yang dilakukan oleh sentra gakkumdu yang dikecualikan dengan jelas dan rinci. Hal inilah yang menjadikan pertimbangan penulis untuk mencoba menelaah dan menggali dalam keterbukaan informasi publik dijadikan sebuah karya tulis ilmiah.

F. Kerangka Teoritik

1. Politik uang

Politik uang yaitu berupa hadiah maupun janji menyuap seseorang agar orang tersebut tidak melakukan haknya guna memilih atau agar orang itu melaksanakan haknya dengan metode tertentu terhadap pemilihan umum.

¹⁸Andi Akbar.2016.*Pengaruh Money Politics Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba)*.Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar

Pembelian dapat dijalankan memakai uang maupun barang. Politik uang yaitu suatu kecurangan kampanye.¹⁹ Pelanggaran politik uang sangat sering terjadi dan mungkin setiap pemilihan umum selalu ada, dan itu merupakan masalah yang harus ditindaklanjuti agar kedepannya tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Menurut PP 151/2000, yang dimaksud dengan politik uang ialah memberikan uang ataupun barang, yang dikerjakan oleh calon Kepala Daerah atau wakil kepala daerah yang berhubungan dengan pasangan calon, kepada anggota DPRD dengan tujuan secara langsung serta tersembunyi guna mendapatkan suara terbanyak supaya memenangkan pemilihan Kepala Daerah.²⁰

Pendapat Yusril Ihza Mahendra dalam harian Jawa Pos tanggal 16 Februari 1999 tentang politik uang yaitu agar menghasut massa pemilih dengan memberikan hadiah uang. Sedangkan Afan Gaffar memaknai Politik Uang yaitu tindakan membagi-bagi uang (entah itu uang milik suatu kelompok/golongan tertentu maupun pribadi atau pasangan calon) untuk membeli suara.²¹

Pemilukada ialah pemilu dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah akan yang dilaksanakan langsung dalam NKRI. Dalam KBBI, kepala daerah ialah seseorang yang memimpin di suatu wilayah.²²

¹⁹ Ikhsan ahmad, *pilar demokrasi kelima*, (Yogyakarta: Pt Budi Utama, 2015), h. 84

²⁰ Amzulian Rifai, *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 57

²¹ Indra Ismawan, *Politik Uang Pengaruh Uang dalam Pemilu*. (Yogyakarta: Media Presindo. 2008), h. 4.

²² Wendy Melfa, *Pemilukada*, (Bandar Lampung: BE Press, 2013), h.5.

Di negara Indonesia, kepala daerah yaitu gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi, Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten, Walikota sebagai Kepala Daerah kota. Bupati yaitu jabatan atau sebutan KDH kabupaten yang sebagian besar daerahnya ialah pedesaan walaupun jika sebagian kecil daerah perkotaan pada wilayahnya.²³ Pilkada secara langsung yaitu perubahan krusial dalam proses konsolidasi demokrasi pada aras lokal. Setidaknya pilkada langsung dipandang mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan suatu sistem rekrutmen politik oleh institusi.²⁴

Sejak saat Indonesia merdeka dalam memilih kepala daerah misalnya gubernur, bupati atau walikota hanya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang memilih pada wilayah setempat, maka dalam peraturan UUNo.32 Tahun 2004 harus dilaksanakan pemilihan secara langsung.²⁵ Disamping mudahnya politik uang, pemilihan memakai sistem demokrasi secara tak langsung akan melahirkan kepala daerah yang tidak dikenal masyarakat, tidak mempunyai akhlak yang baik dan tidak mengetahui potensi wilayah tersebut. Banyak masyarakat yang tidak mengenal atau mengetahui calon yang akan menjadi pemimpin kelak.²⁶

2. Keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan Informasi publik yang tertuang pada UU No. 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik yang adalah sarana dalam

²³Wendy Melfa, *Pemilukada*, (Bandar Lampung: BE Press, 2013), h. 9

²⁴Suharizal, *Pemilukada: regulasi, dinamika, dan konsep mendatang*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2011), h. 38.

²⁵Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2009) h. 259

²⁶Hafied Cangara, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2009) h. 19

mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, pengelolaan informasi publik yaitu solusi guna mengembangkan masyarakat yang sadar dan paham pentingnya informasi dan partisipasi terhadap kemajuan informasi. Terciptanya penyelenggaraan negara yang baik, transparan, efektif dan akuntabel serta rakyat dapat mengerti sebab pengambilan kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang dan meningkatkan pengetahuan dan juga kecerdasan seluruh rakyat serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi oleh badan-badan publik.

UU No. 14 Tahun 2008 telah menjadi keharusan di tengah banyaknya tuntutan transparansi di berbagai bidang. Melalui informasi yang baik serta mudah diakses, masyarakat dapat menyampaikan partisipasi dan kontribusinya dalam setiap kebijakan publik agar hubungan dan kerja sama dalam keduanya dapat terbangun dengan baik. Sedangkan, tidak adanya informasi, masyarakat akan kesusahan dalam berkontribusi, memberikan masukan, dan memberikan kritikan pada setiap kebijakan yang dihasilkan oleh badan publik.²⁷

Maksud lainnya, adalah mengarahkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Kemudian, melaksanakan penyelenggaraan negara yang baik dan benar, merupakan transparan, efektif dan akuntabel. Mengamati tujuan ini secara garis besar adanya UU KIP tersebut memberikan tempat

²⁷UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

untuk rakyat agar mendapatkan haknya guna mengikuti proses pengambilan keputusan dalam kebijakan pemerintah. Asas beserta tujuan UU KIP sangat nyata bahwa UU KIP memberikan jaminan kepada warga negara atas informasi. Sudah seharusnya apabila ada aturan-aturan tertentu atas informasi yang tidak bisa dibagikan ke publik.

G. Metode penelitian

Anggapan dasar pada suatu hal yang difungsikan sebagai pijakan berfikir dan bertindak guna pelaksanaan suatu penelitian, hal ini disebut sebagai Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Empiris*, yaitu dimana penelitian dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh dari lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan sebagainya. Penelitian ini mendasar dari usaha mengungkapkan dan mengubah formal data lapangan dalam bentuk narasi verbal (kata-kata), yang semaksimal mungkin utuh dan menggambarkan realitas aslinya.²⁸

²⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.6.

3. Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan untuk disajikan oleh peneliti dari sumber asli, yang memuat informasi atau data tertentu.²⁹ Adapun data primer pada penelitian ini yaitu: di Bawaslu Kabupaten Pematang, melakukan wawancara terhadap salah satu perwakilan kepala bidang tertentu, yang akan di gunakan sebagai data utama bagi penulis dalam melakukan penelitian ini.
- b. Data sekunder yaitu jenis data yang didapatkan untuk menjawab atas problem dalam penelitian menggunakan studi kepustakaan
 - 1) UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020/ Nomor 1 Tahun 2020/ Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
 - 3) Bahan hukum sekunder dari teori-teori hukum dan buku-buku literatur

²⁹Jimly Asshiddiqie & Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Cet. 5, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2015), hlm. 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Salah satu alat dalam penggunaan dan pengumpulan data penelitian kualitatif adalah wawancara. Diperlukan sebagai pembantu karena tidak semua hal dapat di observasi secara langsung, seperti perasaan, pikiran, motif, dan pengalaman masa lalu responden atau informan.³⁰ Langkah ini diambil, untuk menggali informasi terkait keterbukaan informasi publik terhadap penetapan sentra gakkumdu tentang praktik politik uang yang dilakukan bawaslu dalam pilkada serentak tahun 2020. Di mana obyek wawancara meliputi; Hukum, Humas dan Data Informasi, Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pematang Jaya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam suatu analisis itu sangat diperlukan, karena sebagai bahan informasi dan juga tanda bukti adanya sebuah penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis *Interactive Model* dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data Collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusions*).

³⁰Uhar Suharsaputra. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. (Bandung:Refika Aditama.2012) h. 213-214

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penelitian ini, penulis menguraikan menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan dan teori dan konseptual tentang keterbukaan informasi publik, politik uang dalam penentuan sentra gakkumdu

Bab ketiga merupakan membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan di kabupaten Pemalang pada pilkada 2020

Bab keempat merupakan pembahasan untuk menelusuri penyebab terjadinya keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang terkait dugaan praktik politik uang dalam pilkada 2020 dan untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukumnya jika terjadi keterbukaan informasi publik

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi Simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penetapan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pemalang Tentang Praktik Politik Uang Dalam Pilkada Tahun 2020 dapat diambil simpul, antara lain:

1. Penyebab terjadinya keterbukaan informasi publik dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pemalang terkait dugaan praktik politik uang dalam pilkada 2020, karena:
 - a. Adanya perbedaan antara pelayanan ataupun penyambutan terhadap seseorang sebagai tamu, yang mempunyai hak pada pelayanan terhadap seseorang sebagai pemohon informasi yang harus melalui prosedur.
 - b. Meminta komisi informasi menghitamkan informasi yang dikecualikan atau informasi pribadi. Hal itu merupakan wewenang dari Bawaslu Kabupaten Pemalang yang hanya memberikan petunjuk. Misalnya informasinya tidak diperintahkan UU untuk dibuka ke publik.
2. Akibat hukumnya jika terjadi keterbukaan informasi publik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pemalang di duga telah melakukan pelanggaran terhadap Keterbukaan Informasi Publik terkait politik uang dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 17 huruf j “informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. Dugaan Praktik politik uang yang terjadi di Kabupaten Pemalang pada Kecamatan Comal, Belik dan Petarukan tidak memenuhi unsur Materil dan Formil tindak pidana

hasil dituangkan pembahasan Sentra Gakkumdu kedua. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab XI Ketentuan Pidana pada Pasal 54 pada ayat 1 dan 2.

B. SARAN

Selanjutnya beberapa saran peneliti sampaikan untuk tanggapan sebagai berikut:

1. Seharusnya pada saat penyampaian undangan, bawaslu kabupaten pemalang perlu memberikan gambaran umum tentang informasi yang dikaji, sehingga pemohon mempersiapkan diri lebih baik. Terutama menyangkut dasar hukum (UU) yang menjadi landasan pendapatnya.
2. Seharusnya ketika hukum telah disahkan dan diberlakukan, maka setiap orang dianggap mengetahui hukum atau disebut asas fiksi hukum. Oleh karena itu, ketidaktahuan terhadap undang-undang buka merupakan alasan pembenar untuk melakukan sebuah pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Ikhsan.2015.*pilar demokrasi kelima*.Yogyakarta: Pt Budi Utama
- Ashshofa,Burhan.2001.Metode Penelitian Hukum.Penerbit Rineka Cipta
- Bakri,Asfari Jaya.1996.*Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*.Jakarta: Raja Grafindo
- Cangara,Hafied.2009.*Komunikasi Politik*.Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Ibrahim, Johnny.2012.Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-6.Malang : Bayumedia Publishing
- Ismawan,Indra.2008.pengaruh Politik Uang dalam Pemilu.Yogyakarta: Media Presindo
- Melfa, Wendy.2013.Pemilukada,Bandar Lampung: BE Press
- Moleong,Lexy J.2013.*Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Rifai, Amzulian2003,Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah,.Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soekanto,Soerjono.2010.Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI-Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.2006. Penelitian Hukum Nornatif Suatu Tinjauan Singkat.Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Suharizal.2011.Pemilukada: regulasi, dinamika, dan konsep mendatang. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada
- Suharsaputra,Uhar.2012.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan. Bandung: Refika Aditama
- Syamsudin, M.2007.Operasionalisasi Penelitian Hukum.Jakarta:Rajawali Pers
- Syamsul Anwar dkk.2006.*Fikih Anti korupsi Perpektif Ulama Muhammadiyah*, Jakarta: PSAP
- Umam,Ahmad Khoirul .2006 .Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia, Semarang: Rasail
- Wahyudi,Alwi.2014.Ilmu Negara Dan Tipologi Kepemimpinan Negara. Yogyakarta:Pustaka Pelajar

Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
Jurnal

- Ananingsih, Sri Wahyu. Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. Jilid 45 No.1, Januari 2016.
- Didik Suharianto, Dampak Money Politics Hasil Pemilu Kepala Daerah Terhadap Konstitusi Dan Kebijakan Pemerintah Daerah, *Jurnal Ilmiah PROGRESIF*, No. 21/desember 2010
- Handitya, B. (2018). Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakkan Tindak Pidana Pemilu. In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang (Vol. 4, No. 02, pp. 348-365).
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, t.t.), jilid XIV
- Muhammad Junaidi, Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu, *Jurnal Ius Constituendum* Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020.
- Purbayu Budi Santosa, Gangguan Politik Uang Terhadap Pembangunan dalam Dinamika Ekonomi dan Bisnis, No. 1/ Maret 2006
- Siti Malaiha Dewi, Politik Uang di Mata Perempuan: Studi Kasus pada Pemilu Tahun 2009, *Jurnal Palastrèn: Vol. 3, No. 2, Desember 2010*, STAIN Kudus

Skripsi

- Amaliah Izza Billah. 2020. Peran Sentra Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kota Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Andi Akbar. 2016. Pengaruh *Money Politics* Terhadap Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada 2015 Di Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Desa Barugae Kec. Bulukumba). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Dini Mirya Mugitri. 2020. Peran Komisi Informasi Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Studi Kasus Di Komisi Informasi Provinsi NTB). Universitas Muhammadiyah Mataram
- Muhammad Arvian. 2017. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Ditinjau Dari UU No. 14 Tahun 2008 Di Provinsi Kepulauan Riau. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Neni Meilinda. 2017. Politik Uang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kab. Lampung Timur Tahun 2015 Di Kecamatan Pekalongan). Institut Agama Islam Negeri Metro
- Nurlita Hapsari. 2020. Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqashid Syariah. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Bahan kuliah

Ahmad M. Ramli, KIP dan Good Governance, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU KIP di Jakarta, Tahun 2009

Kitab

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: Departemen Agama, 2010

QS. Al-baqarah ayat 188

Undang-undang

Hasil perubahan kedua UUD 1945. Ketentuan ini merupakan penguatan dan pengulangan dari Pasal 14 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Dalam Undang-Undang

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020/ Nomor 1 Tahun 2020/ Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

Sumber lainnya

<https://www.gatra.com/detail/news/498182/politik/bawaslu-pemalang-usut-3-kasus-dugaan-politik-uang-satu-ott>, di akses pada 3 Februari 2021

BPSKab.Pemalang, <https://pemalangkab.bps.go.id/statictable/2015/03/19/51/pr-oyeksi-penduduk-kabupatenpemalang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2010-2020.html>, di akses pada 4 Januari 2022

<https://rumahpemilu.org/praktik-politik-uang-subur-di-masa-pandemi/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2022

Wawancara

Riya Nofita, S.H, Staf Hukum. Humas dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten
Pemalang, Wawancara Pribadi, Pemalang 2 Maret 2021 Pukul 10.00 WIB

Anggri Novita Riani, S.H, Staf Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten
Pemalang, Wawancara Pribadi, Pemalang 18 Maret 2021 Pukul 10.00
WIB



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DHEA EZAMBERA ALYANDHANI
NIM : 1517031
Jurusan : HUKUM TATANEGARA
E-mail address : dheaezambera45@gmail.com
No. Hp : 0877 6477 3203

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENETAPAN SENTRA
GAKKUMDUKABUPATEN PEMALANG TENTANG PRAKTIK POLITIK UANG
DALAM PILKADA TAHUN 2020**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 25 Mei 2022



DHEA EZAMBERA ALYANDHANI
NIM.1517031